



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. bahwa Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas yang

bekerja di luar wilayah republik Indonesia telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja Migran Indonesia Daerah adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Keluarga Pekerja Migran Indonesia Dearah adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
10. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
11. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
12. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

13. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
14. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
15. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali yang sudah menikah.
16. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
17. Mitra Usaha adalah Instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja.
18. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
19. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
20. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

23. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja di luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
24. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat tanpa diskriminasi.
25. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
27. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia, yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
28. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
30. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyumas.
31. Pejabat adalah seseorang yang dalam suatu organisasi atau pemerintahan berpartisipasi dalam pelaksanaan wewenang.

Pasal 2

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah/Pekerja Migran Indonesia Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;

- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia Daerah; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan hak;
- b. tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah;
- c. bentuk pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan;
- e. larangan;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. tugas Pemerintah Desa/Kelurahan ;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. kerja sama; dan
- j. pembiayaan.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban Pekerja Migran Indonesia Daerah dan Keluarganya

Pasal 5

Pekerja Migran Indonesia Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja dan melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- d. mengikuti pelatihan sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan di negara penempatan;
- e. mengikuti OPP yang diselenggarakan oleh Dinas atau BP2MI.

- f. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang pulang setelah bekerja ke luar negeri untuk melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- g. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga (Informal) yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib melaporkan kepada P3MI yang menempatkan.
- h. Pekerja Migran Indonesia Daerah yang melakukan perpanjangan kontrak kerja di Negara penempatan wajib memberitahukan kepada keluarganya dan keluarganya melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 6

Anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah harus:

- a. Memberikan informasi yang jelas sesuai yang diperlukan mengenai kondisi Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan atau perubahan biodata kependudukan/dokumen kependudukan yaitu nama, alamat, pendidikan terakhir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin dan status perkawinan;
 - 2. informasi yang terkait dengan riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, dan keahlian/keterampilan; dan
 - 3. informasi kondisi fisik dan psikis kesehatan yang dijadikan dasar bagi surat keterangan kesehatan.

Bagian Kedua

Hak Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya

Pasal 7

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah atau Pekerja Migran Indonesia Daerah memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h. memperoleh akses berkomunikasi;
- i. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- j. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- k. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke daerah asal;
- l. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dan/atau Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- m. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian penempatan.

Pasal 8

Anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai keadaan Pekerja Migran Indonesia Daerah selama pada masa pra-penempatan dan penempatan;
- b. memperoleh salinan paspor, naskah perjanjian penempatan dan naskah Perjanjian Kerja dan dokumen lainnya;
- c. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia Daerah yang meninggal dunia di luar negeri; dan
- d. mendapatkan akses berkomunikasi.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 9

(1) P3MI/Cabang P3MI mempunyai kewajiban:

- a. mencari peluang kerja;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke negara tujuan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan yang telah disahkan oleh Dinas;
- c. membuat perjanjian penempatan dengan Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan diketahui oleh Dinas dan menyerahkan salinannya;

- d. menyerahkan Perjanjian Penempatan yang telah ditandatangani dan disahkan kepada Dinas serta menyerahkan salinan Perjanjian Kerja kepada dinas pada saat diperlukan;
 - e. mengembalikan dokumen asli milik Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - f. menyerahkan salinan dokumen penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada anggota keluarga yang bersangkutan;
 - g. menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang ditempatkannya;
 - h. memiliki SIP3MI dan SIP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaporkan adanya Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah kepada Dinas;
 - j. mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam program OPP;
 - k. bertanggung jawab atas kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah dari negara penempatan ke Daerah;
 - l. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
 - m. Memberikan informasi peluang kerja untuk Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada Dinas;
 - n. Melaporkan penempatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah secara periodik kepada Dinas;
 - o. memulangkan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Meninggal Dunia, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
- (2) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
 - (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) P3MI yang akan melaksanakan penempatan harus memiliki SIP2MI.

- (2) Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud ayat (1) P3MI harus memiliki dokumen:
- a. perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - b. surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. rancangan Perjanjian Penempatan.

Pasal 11

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah oleh P3MI pada pemberi kerja perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.

Pasal 12

P3MI/Cabang P3MI mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang pencari kerja ke luar negeri;
- b. memperoleh perlakuan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- c. melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah di LTSA Pekerja Migran Indonesia Daerah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Kabupaten;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya;

- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah;
- k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah di tingkat Kabupaten.

BAB IV BENTUK PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Pasal 15

Selain sebagaimana tersebut pada Pasal 14 setiap Pekerja Migran Indonesia Daerah yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah perempuan tidak mempunyai anak kandung berusia kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak lulus pendidikan formal harus bisa membaca dan menulis serta berhitung.

Pasal 16

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- a. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- d. sertifikat kompetensi kerja;

- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau klinik yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. Visa Kerja;
- h. Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- i. Perjanjian Kerja

Pasal 17

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Daerah mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan wewenang Daerah yang meliputi:
 - a. Pelindungan Sebelum Bekerja; dan
 - b. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1 umum

Pasal 18

- (1) Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Tahapan Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
- f. pelaksanaan OPP.

Paragraf 2

Pemberian Informasi

Pasal 20

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi informasi mengenai:
 - a. pasar kerja;
 - b. tata cara penempatan; dan
 - c. kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah Desa/Kelurahan.
- (5) Selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 21

- (1) Dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Standarisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. Revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. Pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan Daerah; dan
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
 - (4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah pada LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
 - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - d. sertifikat kompetensi kerja;
 - e. surat keterangan sehat; dan
 - f. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Paragraf 5 Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 23

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, berupa seleksi teknis sesuai dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3MI bersama dengan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.
- (3) Seleksi teknis yang dilaksanakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan:

- a. verifikasi dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. wawancara kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. penjelasan isi perjanjian penempatan.
- (4) Dalam hal tertentu petugas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah dapat mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja untuk mewawancarai Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (5) Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui sistem daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 24

Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), harus membuat paspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penandatanganan Perjanjian Penempatan

Pasal 25

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah lulus seleksi harus menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah dan diketahui oleh pejabat Dinas.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Nama Penanggung jawab, jabatan, alamat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Nama tempat tanggal lahir, status, alamat Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukkan bagi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah;
 - b. P3MI; dan
 - c. Dinas.

Paragraf 7
Pelaksanaan OPP

Pasal 26

Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j harus melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah.

Pasal 27

OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan, meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
 2. peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
 3. peraturan perundang-undangan di bidang yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara tujuan penempatan.
- b. materi Perjanjian Kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah berangkat ke luar negeri.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas.
- (3) Dalam hal Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah akan bekerja kembali di negara tujuan penempatan yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti OPP, tidak diwajibkan mengikuti OPP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian kelima
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 30

- (1) Pelindungan setelah bekerja diberikan melalui:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia Daerah yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Daerah dan keluarganya;
 - f. koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia Daerah di negara tujuan.
- (2) Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah pusat bersama-sama dengan BP2MI, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia, pemerintah pusat, BP2MI, dan pemerintah daerah.

Bagian keenam
Kepulangan

Pasal 31

- (1) Kepulangan pekerja migran dapat terjadi apabila:
 - a. berakhirnya perjanjian kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
 - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia Daerah.

- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h P3MI berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia Daerah kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia Daerah ketempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia Daerah yang seharusnya diterima.
- (3) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia Daerah mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kecelakaan dan/atau sakit tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia Daerah yang bersangkutan;
 - c. memulangkan Pekerja Migran Indonesia Daerah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan; dan
 - d. mengurus pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Migran Indonesia.

- (4) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia, Badan, Pemerintah, bekerjasama mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah Daerah sampai ketempat tinggal Pekerja Migran Indonesia.
- (5) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Daerah berkoordinasi dengan Dinas dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia Daerah bermasalah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Proses pelaksanaan kepulauan Pekerja Migran Indonesia Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSEORANGAN

Pasal 33

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang akan bekerja di negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. telah diterima bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; dan
 - c. tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor.
- (2) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau sektor domestik.

Pasal 34

- (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan harus melakukan pendaftaran pada LTSA Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan yang meliputi:
 - a. fotokopi surat panggilan kerja dari Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - c. fotokopi Perjanjian kerja;
 - d. fotokopi bukti kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - e. fotokopi Visa Kerja; dan
 - f. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.
- (3) Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya.

Pasal 35

Pekerja Migran Indonesia Perseorangan melaporkan kedatangan di negara tujuan penempatan secara daring kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 36

Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri.

BAB VI LARANGAN

Pasal 37

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Orang perseorangan dilarang merekrut dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah keluar negeri.
- (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah tidak sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian penempatan.
- (4) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang memungut biaya penempatan yang tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebelum memiliki SIP2MI dari BP2MI.
- (6) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilarang melakukan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia, dalam hal SIP2MI telah dicabut.

- (7) P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 38

Setiap orang dilarang memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 39

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Setiap pejabat dilarang menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Daerah yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pekerja Migran Indonesia Daerah dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai dan musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian masalah tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

Pasal 41

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan bekerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas Pengantar Kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- (3) Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 43

- (1) Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- (2) Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 44

- (1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah yang berasal dari Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan kerja sama dengan Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas Pengantar Kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Daerah untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Dinas.

Pasal 46

Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 48

Pembinaan terhadap lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan masyarakat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan/Instansi/Lembaga lain dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi dengan pemerintah dalam rangka Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemulangan dan penjemputan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pembentukan Satuan Tugas pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia Daerah purna dan keluarganya.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2022
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-172/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

I. UMUM

Tingkat kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya mutu hidup dan untuk mencapainya diperlukan perhatian pada tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Di bidang lapangan kerja terdapat satu kecenderungan pada masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Terhadap fenomena tersebut maka salah satu arah kebijakan pemerintah adalah pada upaya peningkatan perhatian terhadap Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Banyumas yang bekerja di luar negeri yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Banyumas, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas diarahkan dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta perlindungan terhadap pemenuhan semua yang terkait dengan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Banyumas bertujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas, dunia usaha dan masyarakat, untuk mewujudkan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta terjaminnya pemenuhan hak-haknya baik pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

Kedudukan Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Kabupaten Banyumas yang selalu dalam posisi tidak berdaya jika dihadapkan dengan penyelenggara Pekerja Migran Indonesia mengharuskan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menormakan dalam peraturan daerah ketentuan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Pekerja Migran Indonesia, transparansi di dalam proses pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan, kejelasan hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, kejelasan hak masyarakat untuk berpartisipasi dan ketegasan sanksi bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan hak” adalah bahwa Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan keadilan gender” adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas anti perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak kebebasan menganut agama mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun

bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Buku Nikah dan Akta Kelahiran kepada Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah atau Keluarga Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah, pada saat Calon Pekerja Migran Indonesia Daerah diberangkatkan ke negara penempatan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf f

Pengajuan permohonan paspor diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dengan melampirkan surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (3) huruf b

Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan kerja serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi untuk digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (3) huruf b

Wawancara yang dilaksanakan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengetahui bakat, minat dan wawasan Calon Pekerja Migran Indonesia di Negara penempatan, serta kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Ayat (3) huruf c

Penjelasan isi perjanjian penempatan mengenai hak dan kewajiban kepada Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) huruf f

Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini adalah kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penempatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 70